



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA INSENTIF PRESTASI PENERIMAAN PBB
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 0293/KM.3-44/SKOP/0197 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1996/1997, telah direalisir pembagian penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997;
- b. bahwa guna memberi landasan operasional bagi penggunaan dana dimaksud untuk upaya peningkatan kegiatan pendapatan Daerah di Kabupaten Jombang, dipandang perlu mengatur dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 0293/KM.3-44/SKOP/0197 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1996/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA INSENTIF PRESTASI PENERIMAAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan penggunaan Dana Insentif Prestasi Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat untuk para Pejabat dan Penanggungjawab kegiatan operasional dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Penggunaan Dana Insentif Prestasi Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan pembagian dan penggunaannya sebagai berikut :

- 50 % untuk pengadaan prasarana dan sarana operasional penunjang kegiatan (Kendaraan Dinas);
- 50 % dibagikan sebagai Insentif Prestasi Penerimaan PBB diberikan kepada Pejabat dan Penanggungjawab upaya peningkatan penerimaan Daerah sebagai berikut :
1. 25 % Bupati Kepala Daerah;
 2. 17,5 % Sekretaris Wilayah/Daerah;
 3. 20 % Para Camat dan Pembantu Bupati;
 4. 10 % Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
 5. 7,5 % Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
 6. 4 % Inspektorat Wilayah Kabupaten;
 7. 4 % Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang;
 8. 12 % Kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 3

Menunjuk dan menugaskan **KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETWILDA TINGKAT II JOMBANG** untuk melaksanakan pemberian dana Insentif Prestasi Penerimaan pada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan prasarana dan sarana operasional (Kendaraan Dinas) diarahkan pemanfaatannya untuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jombang, sedang pengadaannya dilakukan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5


Membebaskan pengeluaran Dana Insentif Prestasi Penerimaan PBB berupa Insentif untuk para Pejabat dan Penanggungjawab kegiatan operasional pada Pasal 224.1091 dan Pengadaan Prasarana/Sarana Operasional (Kendaraan Dinas) pada Pasal 2.P.05.303.009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Mei 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;

3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA
Tingkat II Jombang.
-

PRESTASI/HUKUM2 (DISK KBCIL (WS4))/23-Mei-1997.